

## **BUDAYA LONGKO' DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA**

**Edmondus Sadesto Tandungan  
Elfran Bima Muttaqin  
Universitas Kristen Indonesia Paulus  
Email: [edmondus@ukipaulus.ac.id](mailto:edmondus@ukipaulus.ac.id)**

### **Abstrak**

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang berfungsi menegakkan kode etik anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kehadiran Badan Kehormatan DPRD memiliki arti yang sangat penting karena terkait dengan kehormatan para wakil rakyat di daerah. Dalam hal ini, keberadaan Badan Kehormatan adalah dalam rangka menegakkan kode etik anggota DPRD yang berisi aturan yang merupakan manifestasi atas landasan etik mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Kabupaten Tana Toraja sendiri dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dalam konteks penegakan kode etik, selain penerapan normatif, strategi kebudayaan melalui perspektif budaya *Longko'* sebagai tradisi dan kearifan lokal masyarakat Toraja seharusnya menjadi salah satu landasan bagi Badan Kehormatan untuk dapat mengimplementasikan fungsinya dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja.

**Kata Kunci: Badan Kehormatan, Kode Etik, Budaya Longko'**

### **Abstract**

*Ethics Commite of Regional Council is one of complemantary organ which has function to enforce the code of ethic of Regional Council members when they carry out their duties and authority. Ethics Commite is very important because it is related to honorary of Regional Council members. It means, the existence of Ethics Code in order to enforce ethics code that contains rules about mandatory things, prohibited things or deeds which must not be committed by member of Regional Council. Tana Toraja District is known as a region with a very high culture. Enforcing the code of ethics, besides applied a normative rules, the Longko culture can be a cornerstone for Ethics Commite to implement its function to enforce the code of ethics of Tana Toraja Regional Council members.*

**Keywords: Honorary Agency, Code of Ethics, Longko' Culture**

## PENDAHULUAN

**D**alam praktek ketatanegaraan modern, konsep demokrasi merupakan hal yang lazim ditemukan. Secara umum, demokrasi menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada di tangan rakyat.<sup>1</sup> Di Indonesia, konsep demokrasi ini diterjemahkan dalam bentuk lembaga perwakilan rakyat, sehingga sering juga disebut dengan demokrasi perwakilan. Di tingkat daerah, hal ini terlihat dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, yang mana ketiga fungsi tersebut merupakan representasi rakyat di daerah. Setiap anggota dewan dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Dalam menjalankan fungsinya, DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan dewan. Badan Kehormatan Dewan merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan kontrol internal DPRD.<sup>2</sup> Dalam hal ini, Badan Kehormatan menjalankan tugasnya jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik anggota dewan. Dapat dikatakan bahwa sebagai penjaga kehormatan DPRD, keberadaan serta kinerja Badan Kehormatan sangat diperlukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang citra serta kehormatan DPRD mengalami degradasi seiring maraknya pelanggaran tata tertib dan kode etik oleh anggota dewan, tidak terkecuali yang menimpa anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja. Sejak dilantik pada tahun 2014, bentuk pelanggaran etik yang kerap terjadi adalah ketidakhadiran anggota dewan pada saat sidang, hingga terkena kasus hukum. Tentu saja hal ini membawa dampak buruk pada kualitas kinerja anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi masyarakat. Citra masyarakat terhadap lembaga ini semakin buruk dikarenakan Badan Kehormatan yang seharusnya memiliki peran sentral justru tidak banyak bertindak dan cenderung melakukan aksi pembiaran terhadap fenomena tersebut. Tindakan pembiaran terhadap pelanggaran kode etik yang pernah dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Tana Toraja telah menjadi preseden buruk bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011), h.161

<sup>2</sup> Murhani, Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. (Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.) h.69

Masyarakat Toraja sendiri dikenal sebagai masyarakat dengan nilai-nilai budaya yang sangat tinggi. Salah satu nilai budaya yang menjadi falsafah hidup masyarakat Toraja adalah budaya *Longko'*, yang tidak hanya mengandung nilai kehormatan, harga diri, dan rasa malu, melainkan pula nilai-nilai positif berupa semangat dan etos kerja. Nilai budaya inilah yang seharusnya menjadi dasar bagi seluruh anggota Dewan, dan Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya. Pada dasarnya, nilai budaya tidak menjadi aturan tertulis sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib, sehingga sulit untuk menentukan efektifitas pelaksanaannya terkait dengan kinerja anggota DPRD. Sangat disayangkan ketika kinerja Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik tidak dilandasi nilai-nilai budaya seperti Budaya Longko', di tengah masyarakat yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan mengandung nilai-nilai moral. Berdasarkan realitas inilah, penulis melakukan penelitian mengenai fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik anggota dewan dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang diyakini oleh masyarakat Toraja.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Lembaga Perwakilan**

Lembaga perwakilan merupakan cara yang ditempuh sebagai bentuk antitesa atas demokrasi langsung yang menurut Rousseau tidak mungkin lagi dilaksanakan, disebabkan bertambahnya penduduk, luas wilayah, serta kompleksitas urusan pemerintahan.<sup>3</sup> Meskipun tidak lagi menganut sistem demokrasi langsung, tidak berarti rakyat kehilangan kedaulatannya. Dalam hal ini, representasi kedaulatan rakyat tetap ada melalui waki-wakilnya, sehingga disebut juga dengan demokrasi perwakilan. Rakyat menjalankan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Secara lazim, lembaga perwakilan dikenal sebagai lembaga pembuat undang-undang (*legislature*). Menurut Rousseau, lembaga legislatif menduduki posisi luar biasa terhormat dalam negara.<sup>4</sup> Lembaga legislatif, dipilih dan dibentuk oleh masyarakat. Walaupun dipandang mempunyai kekuasaan tertinggi, ia tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap hidup dan nasib orang-orang yang

---

<sup>3</sup> Busroh, Abu Daud. 2011. *Ilmu Negara*. Cetakan Kedelapan. Bumi Aksara, Jakarta, h. 143

<sup>4</sup> Junaenah, Inna. 2013. *Filosofi Kriteria Pembentuk Undang-Undang: Refleksi Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10. Nomor 3:509-527, h. 423

bersekutu. Lembaga tersebut bertindak adil dan untuk kepentingan umum. Hal tersebut dapat ditegakkan jika para anggota badan pembuat undang-undang memiliki kriteria yang luhur.

Dari konteks kesejarahan, pada mulanya lembaga perwakilan bukanlah sebagai pembuat undang-undang, melainkan media komunikasi antara Raja dengan para petinggi Gereja. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pembentukan lembaga perwakilan adalah mendiskusikan persoalan-persoalan kenegaraan. Struat Mill dan Walter Bagehot bahkan mendefinisikan lembaga parlemen merupakan institusi pemerintah dengan tugas menanggapi keluhan-keluhan rakyat.<sup>5</sup>

Lembaga perwakilan tertua dibentuk di Inggris pada abad pertengahan. Parlemen Inggris yang terdiri dari *House of Lord* dan *House of Common* disebut dengan *Parliament* yang dianggap sebagai lembaga perwakilan pertama dalam pengertian modern.<sup>6</sup> George Jellineck mengatakan, timbulnya konstruksi Lembaga Perwakilan Rakyat dikarenakan tiga hal, yaitu :

1. Sebagai pengaruh hukum perdata Romawi di abad menengah
2. Adanya sistem feodal di abad menengah
3. Situasi abad menengah itu sendiri

Terdapat dua sifat lembaga perwakilan, yaitu perwakilan politik dan perwakilan fungsional. Dikatakan perwakilan politik jika seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui mekanisme pemilihan umum. Sedangkan dikatakan perwakilan fungsional jika orang yang duduk di lembaga perwakilan melalui mekanisme pengangkatan yang didasarkan atas fungsi atau keahlian orang tersebut. Sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat, lembaga perwakilan memiliki tiga fungsi, yaitu :<sup>7</sup>

1. Fungsi Legislasi; Merupakan fungsi pertama dari lembaga perwakilan. Hal ini dikarenakan fungsi pengaturan terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang.

---

<sup>5</sup> Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. PT Grafindo Persada, Jakarta, h.5

<sup>6</sup> Busroh, *Op.Cit.*, h. 144

<sup>7</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, h. 300

2. Fungsi Pengawasan; Merupakan kontrol rakyat melalui wakil-wakilnya, untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Fungsi Anggaran; Merupakan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja pemerintah dan pembangunan dalam hal anggaran.

## **B. Badan Kehormatan DPRD**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan dewan. Salah satu alat kelengkapan dewan adalah Badan Kehormatan yang dibentuk melalui keputusan DPRD. Badan Kehormatan merupakan lembaga baru dalam parlemen Indonesia, dimana sebelumnya dikenal dengan nama Dewan Kehormatan yang sifatnya sementara. Artinya, sebelum dibentuk Badan Kehormatan, Dewan Kehormatan hanya dibentuk jika terdapat kasus yang menimpa anggota dewan. Pembentukan Badan Kehormatan adalah efek dari gagasan reformasi etik, rezim etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat serta wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD.<sup>8</sup>

Badan Kehormatan merupakan salah satu bentuk penerjemahan atas prinsip *check and balances* dalam menjalankan roda pemerintahan. Terminologi *checks and balances* digunakan untuk menjelaskan adanya sistem pengawasan yang efektif karena pembagian kekuasaan yang berimbang. Peruntukan *checks and balances* adalah suatu cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan *checks and balances* tidak hanya dilakukan diantara lembaga-lembaga negara melainkan juga di internal lembaga negara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Evirayanti, Nuri. 2009. Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Study pada DPRD Provinsi Jambi). *Jurnal Law Reform*. Volume 4. Nomor 2:111-132

<sup>9</sup> Ridlwan, Zulkarnain. 2015. Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2:305-327, h. 312

Keberadaan Badan Kehormatan DPRD dinilai sangat penting, mengingat lembaga ini berkaitan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Arti penting keberadaan BK adalah dalam rangka menegakkan kode etik anggota dewan yang berisi aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dengan peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Dalam hal ini, seorang anggota Badan Kehormatan idealnya menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya secara etis.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Badan Kehormatan mempunyai tugas :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kehormatan berwenang :

1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain.

Badan Kehormatan DPRD berhak menjatuhkan sanksi kepada anggota dewan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Sanksi tersebut dapat berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD

---

<sup>10</sup> Pardede, Marulak dan Tim. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, h. 45

4. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melihat pencapaian kinerja Badan Kehormatan DPRD, Direktur Celebes Political Group, Dr. Winner Agustinus Wiregar, S.H.,M.H. mengungkapkan bahwa terdapat lima hal yang dapat dijadikan sebagai indikator, yaitu sejauhmana kedudukan dan kewenangan yang dimiliki Badan Kehormatan, keanggotaan Badan Kehormatan, praktek dan pengalaman Badan Kehormatan, sanksi terhadap pelanggaran kode etik, dan independensi. Dewasa ini, terdapat keraguan masyarakat terhadap independensi Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik anggota DPRD. Sebagai contoh, untuk melakukan sidang kode etik, Badan Kehormatan akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing person atau partai politik yang bersangkutan. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh pada putusan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan. Rekomendasi untuk melakukan pemberhentian atau Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRD yang melakukan pelanggaran berat pun sulit diterapkan mengingat kewenangan partai politik untuk melakukan pergantian bagi anggotanya. Beberapa kendala yang sering ditemukan dalam proses penegakan kode etik adalah masih adanya tingkat toleransi dari Badan Kehormatan terhadap pelanggaran kode etik, khususnya yang berasal dari Partai Politik yang sama. Hal ini tentu akan semakin memperburuk citra dan independensi Badan Kehormatan. Independensi ini tentu terkait dengan keanggotaan dalam Badan Kehormatan yang terdiri dari anggota DPRD sendiri sehingga sarat dengan berbagai kepentingan. Agar kinerja pengawasan terhadap kode etik dapat berjalan dengan maksimal, perlu ada perluasan mengenai keanggotaan Badan Kehormatan yang tidak hanya berasal dari anggota DPRD melainkan juga keterlibatan pihak eksternal, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Selain itu, menurut Winner, keberadaan Badan Kehormatan selama ini cenderung bersifat pasif yang dalam hal ini cenderung menunggu pengaduan masyarakat terkait adanya pelanggaran kode etik. Artinya bahwa ketika terjadi pelanggaran kode etik dan tidak terdapat aduan, Badan Kehormatan tidak melakukan kewenangannya untuk melakukan sidang kode etik terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Badan Kehormatan bisa melakukan evaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap moral dan kode etik. Ini berarti bahwa Badan Kehormatan tidak harus bersifat pasif menunggu adanya pengaduan pelanggaran kode etik.

### **C. Etika dan Budaya Longko'**

Dari sudut pandang etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Surahwardi K. Lubis, dalam istilah Latin, ethos atau etikos selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah kata moralitas atau yang lazim diistilahkan dengan moral. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk mengelola kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi politik yang lebih adil.<sup>11</sup>

Dalam tradisi masyarakat, nilai-nilai budaya merupakan etika dalam berperilaku sehari-hari. Salah satu nilai budaya tersebut adalah budaya *Longko'*. Budaya *Longko'* bukan hanya mencakup rasa malu dan harga diri, tetapi juga menyangkut tenggang rasa, yaitu tentang keharusan seseorang untuk bersikap sopan dan hormat untuk tidak mempermalukan orang lain (Pasande, 2013:119). Masyarakat Toraja memahami bahwa rasa malu dan kehormatan yang tercermin dalam budaya *Longko'* yang membuat seseorang banar-benar menjadi manusia. Budaya *Longko'* menjadi pendukung tuntutan sosial masyarakat Toraja yang terletak pada usaha untuk memelihara harmoni melalui sikap sosialnya.

Etika ini menjadi dasar bagi terbentuknya suatu kode etik, yang merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu sebagai landasan berperilaku. Kode etik berbentuk peraturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat untuk mengatur perilaku kelompok dan terkadang digunakan sebagai alat untuk menghakimi tindakan yang dianggap melenceng dari kode etik tersebut. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan.

Dalam suatu organisasi atau lembaga, kode etik menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Kode etik memiliki fungsi antara lain:<sup>12</sup>

1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain

---

<sup>11</sup> Nugroho, Helmi Nuky. 2016. Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik. *Jurnal Arena Hukum*. Volume 9. Nomor 3:307-327, h. 311

<sup>12</sup> Muhammad, Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 78

3. Sebagai sarana pencegah konflik
4. Sebagai pencegah terjadinya kesewenang-wenangan

Tujuan kode etik ini menunjukkan pentingnya dilakukan penegakan kode etik, sebagaimana dalam penegakan hukum. Penegakan kode etik merupakan usaha melaksanakan kode etik sebagaimana, melaksanakan pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan upaya untuk memulihkan kode etik jika terjadi suatu pelanggaran. Dalam arti sempit, penegakan kode etik merupakan upaya pemulihan hak dan kewajiban yang dilanggar sehingga timbul keseimbangan seperti semula. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa:<sup>13</sup>

1. Teguran himbauan agar menghentikan pelanggaran, dan tidak melakukan pelanggaran lagi.
2. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sampai yang bersangkutan menyadari perbuatannya.
3. Memberlakukan tindakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas.

Pemberlakuan tindakan hukum dirasa perlu, mengingat penegakan kode etik dapat bermuara pada hukum positif. Dengan begitu, pelanggaran kode etik sejauh menimbulkan kerugian terhadap kepentingan negara dan kepentingan umum, dapat diberlakukan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya kode etik anggota dewan, Montesquieu mengatakan bahwa kriteria anggota legislatif itu harus mengenal semangat bangsa, dan semangat ini dibentuk oleh berbagai sebab, yaitu iklim, agama, hukum yang telah ada, pendapat, dan pemikiran tentang pemerintahan dan politik pada umumnya, kebiasaan yang telah berjalan dan sikap serta tindak tanduk orang. Pada negara yang berbentuk pemerintahannya republik, dan dihubungkan demokrasi, rakyat berpegang pada kebajikan, dan baginya ini adalah kejujuran, patriotisme, dan kecintaan terhadap persamaan. Persamaan inilah yang diharapkan akan membatasi keinginan perorangan, kebahagiaan sendiri.<sup>14</sup>

Masyarakat Toraja dikenal dengan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat tinggi. Nilai filosofis kehidupan masyarakat Toraja termanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti ukiran, puisi, tari, ritus adat, dan sebagainya. Salah satu budaya yang memiliki nilai filosofis yang dijadikan dasar perilaku masyarakat Toraja adalah Budaya Longko'. Secara umum, budaya Longko' seringkali dipersamakan dengan budaya Siri' yang berarti rasa malu. Disk Sasmanto

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Junaenah, *Op.Cit.* h. 524

Pasande dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tuntutan sosial utama dalam masyarakat Toraja terletak pada usaha untuk memelihara *karapasan* atau harmoni melalui tindakan yang tepat yang berdasarkan pada perasaan Longko'.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan sistem kekerabatan masyarakat Toraja dalam suatu persekutuan *Tongkonan*, di mana kepentingan pribadi harus mengalah demi kepentingan bersama agar tercipta suatu *karapasan*.

Budaya Longko' sendiri dapat dipandang sebagai dua sisi mata uang, di mana dapat dilihat dari sudut pandang positif maupun sudut pandang negatif. Secara positif, budaya Longko' dapat menjadi motivasi untuk membangun harmonisasi dalam sistem kekerabatan dengan meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, tata karma, saling menghargai, meningkatkan kreatifitas dan kemampuan dalam setiap bidang kehidupan. Di sisi lain, budaya Longko' dapat menjadi penghambat, terutama dalam masyarakat Toraja yang masih sangat kental menganut sistem stratifikasi sosial yang dikenal dengan *Tana'*. Dengan demikian, budaya Longko' dapat menjadi batu sandungan untuk menciptakan harmonisasi bagi kepentingan masyarakat yang lebih besar jika hanya dipandang sebatas pada kekuasaan dan penguasaan akses-akses ekonomi.

Salah seorang tokoh adat Tana Toraja, Soter Pabendon, juga mengungkapkan pandangannya mengenai nilai yang terdapat budaya Longko'. Menurutnya untuk menciptakan harmonisasi dalam masyarakat, budaya Longko' dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain, di samping upaya untuk mempertahankan harga diri dan martabat. Praktek terkecil dari budaya Longko' adalah terlihat dari cara bertutur kata, bahasa tubuh, dan cara memandang serta memperlakukan orang lain. Dalam konteks stratifikasi sosial, budaya Longko' pada dasarnya dapat menjadi peneguhan atas status seseorang. Sebagai contoh, orang yang berasal dari strata bangsawan sudah selayaknya menerapkan nilai-nilai Longko' dalam menjaga sistem kekerabatannya dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan benar. Harga diri dan martabat seseorang yang berasal dari strata bangsawan akan jatuh ketika tidak dapat menerapkan budaya Longko' dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, tidak adanya budaya Longko' dalam diri masyarakat Toraja akan berakibat pada tindakan memermalukan diri sendiri.

---

<sup>15</sup> Pasande, Diks Sasmanto. 2013. Budaya *Longko'* Toraja Dalam Perspektif Etika Lawrence Kohlberg. *Jurnal Filsafat*. Volume 23. Nomor 2:117-133, h. 128

#### **D. Kode Etik DPRD Tana Toraja**

Dalam penegakan kode etik, DPRD Kabupaten Tana Toraja periode 2019-2024 telah membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tana Toraja. Kode Etik anggota DPRD diatur dalam Bab XIII, Pasal 139 hingga Pasal 154. Dalam Pasal 139 ditentukan bahwa “Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau patut dilakukan oleh Anggota DPRD.” Sedangkan tujuan dibentuknya kode etik ini, sebagaimana dalam Pasal 140 yang berbunyi “Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.”

Secara garis besar, kode etik ini mengatur tentang kewajiban dan juga tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota DPRD. Beberapa hal yang diatur dalam kode etik DPRD Kabupaten Tana Toraja adalah :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi secara adil;
2. Penyampaian pernyataan, baik di dalam maupun di luar rapat;
3. Kehadiran anggota DPRD saat rapat;
4. Penggunaan fasilitas dan perjalanan dinas;
5. Penggunaan jabatan;
6. Pemberian imbalan hadiah dari pihak lain;
7. Kerahasiaan informasi;
8. Hubungan dengan mitra kerja; dan
9. Keikutsertaan dalam organisasi di luar DPRD.

Kode Etik yang tertuang dalam Tata Tertib ini juga telah dikonsultasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan maksud agar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Dalam hal penegakan Kode Etik DPRD Kabupaten Tana Toraja, terdapat Badan Kehormatan yang merupakan alat kelengkapan dewan yang terkait dengan masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD. Arti penting keberadaan Badan Kehormatan adalah menegakkan kode etik anggota dewan yang berisi aturan yang merupakan kesatuan landasan etik dengan peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Tana Toraja.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) huruf, b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tana Toraja berjumlah 3 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota. Badan Kehormatan ini

terdiri dari Andarias Tadan, S.E (Fraksi Hanura) sebagai ketua, Drs. Kendek Rante (Fraksi Partai Golkar), dan Paris Palinggi Allorerung (Fraksi Partai Nasdem). Keanggotaan ini didasarkan atas jumlah anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, di mana jika jumlah anggota DPRD sampai dengan 34 orang, maka jumlah keanggotaan Badan Kehormatan adalah 3 orang.


Dalam Pasal 64 Tata Tertib DPRD Kabupaten Tana Toraja disebutkan bahwa Badan Kehormatan berwenang untuk :

1. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
2. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
3. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Bentuk sanksi yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
4. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
5. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pengaduan di Badan Kehormatan DPRD Tana Toraja (berdasarkan Tata Tertib)**



Hingga saat ini, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tana Toraja belum melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tana Toraja. Hal ini mengingat Badan Kehormatan baru terbentuk pada September tahun 2019. Di samping itu, Badan Kehormatan juga belum membentuk tata beracara Badan Kehormatan. Pada periode tahun 2014-2019, Badan Kehormatan terkesan tidak bekerja dalam menghadapi kasus korupsi yang melibatkan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Toraja saat itu. Bahkan, beberapa pihak menyebutkan bahwa Badan Kehormatan tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung yang memvonis mantan pimpinan DPRD Tana Toraja tersebut.

Di dalam tata tertib telah disebutkan bahwa seorang anggota DPRD diberhentikan jika menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus. Hal ini berarti Badan Kehormatan bisa melakukan sidang etik sejak oknum yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Badan Kehormatan saat itu berdalih bahwa belum menerima surat dari Partai Politik oknum pimpinan DPRD tersebut. Seharusnya, langkah penegakan etik bisa dilakukan secara internal oleh Badan Kehormatan tanpa harus menunggu surat dari Partai Politik yang didasarkan atas tata tertib. Partai Politik hanya mengambil peran pada proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD.

#### **E. Penerapan Budaya Longko' Dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD Tana Toraja**

Tata tertib dan kode etik menjadi dasar bagi setiap anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang sarat akan nilai-nilai budaya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa budaya Longko' menjadi salah satu falsafah dan nilai yang perlu diterapkan dalam menegakkan kode etik anggota DPRD Tana Toraja.

Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja, Welem Sambolangi mengatakan bahwa keberadaan kode etik ini sangat penting dalam menjaga martabat DPRD Tana Toraja. Secara khusus, Tana Toraja memiliki budaya yang mengandung nilai filosofis sangat tinggi terkait etika yang dapat menjadi dasar bagi anggota DPRD dalam mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat. Karena itulah, pembentukan kode etik, selain didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, juga merupakan pencerminan dari nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Toraja. Dengan begitu, nilai serta identitas budaya lokal Toraja tetap melekat dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Tana Toraja.

Memang budaya Longko' ini tidak dicantumkan secara tersurat dalam Tata Tertib, melainkan secara tersirat dalam berbagai tata tertib dan kode etik. Penegakan kode etik yang terkait dengan budaya Longko' tercermin dari tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Tana Toraja. Sembilan pokok hal yang diatur dalam kode etik merupakan perwujudan budaya Longko'. Sebagai contoh, dalam hal menyampaikan pernyataan baik di dalam maupun di luar rapat, di mana budaya Longko' terlihat dengan cara bertutur kata yang sesuai dengan porsi, waktu dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam kode etik juga telah diatur etika penggunaan fasilitas, di mana setiap anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas DPRD untuk kepentingan pribadi.

Penerapan budaya Longko' dalam tata tertib dan kode etik telah dilakukan. Tugas terberat tidak hanya dalam perumusan tata tertib dan kode etik, melainkan dalam pelaksanaannya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini, independensi dari Badan Kehormatan sangat dipertaruhkan, khususnya jika menghadapi kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang sama dengan anggota Badan Kehormatan. Pengalaman yang terjadi pada periode tahun 2014-2019, di mana Badan Kehormatan terkesan tidak bekerja terhadap kasus korupsi yang melibatkan anggota dan pimpinan DPRD Tana Toraja saat itu menjadi bukti bahwa tata tertib dan kode etik hanya menjadi seperangkat aturan yang tidak ditegakkan. Pelanggaran kode etik dalam hal kehadiran pun terkadang luput dari tugas Badan Kehormatan.

Menurut Welem, salah satu hal terkecil yang dapat dilakukan sebagai bentuk perwujudan budaya Longko' adalah tingkat kedisiplinan bagi anggota DPRD dalam berbagai rapat ataupun sidang, mulai dari ketepatan waktu, hingga tingkat kehadiran. Diharapkan agar tingkat kehadiran anggota DPRD dalam setiap rapat maupun sidang bisa mencapai 80 persen. Welem menambahkan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyalur aspirasi rakyat harus dimulai dari hal-hal terkecil. Penerapan kearifan lokal lain dilakukan dalam bentuk pengenaan pakaian adat saat rapat paripurna yang diselenggarakan pada hari Sabtu.

Tokoh Adat, Soter Pabendon, mengatakan bahwa budaya Longko' sangat erat kaitannya dengan penegakan kode etik bagi anggota DPRD Tana Toraja. Sebagai wakil rakyat, sekaligus sebagai pemimpin, tentunya anggota DPRD dituntut untuk mengamalkan nilai Longko' dengan tidak hanya mengumbar janji kepada masyarakat, tidak menghamburkan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Tana Toraja

secara umum. Dalam kehidupan sosial anggota DPRD, pada dasarnya masyarakat Toraja bisa memberikan penilaian tersendiri terhadap perilaku anggota DPRD yang sudah atau belum menerapkan nilai-nilai dalam budaya Longko'. Menurut Soter, sanksi nyata yang bisa diterima atas pelanggaran nilai budaya tersebut adalah sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Penerapan nilai budaya dalam penegakan kode etik menurut Winner Agustinus Siregar sangat penting, mengingat kode etik berkaitan dengan moral, dan budaya juga memberikan pedoman sekaligus sebagai seruan moral bagi masyarakat dalam bertindak. Hanya saja, dalam konteks masyarakat saat ini penghormatan budaya hanya berlaku dalam komunitas masyarakat budaya itu sendiri dan sulit untuk berlaku dalam komunitas politik dewasa ini. Secara ideal, nilai budaya lokal ini yang harus ditransformasikan ke dalam nilai politik. Penerimaan terhadap nilai memang telah dilakukan, namun pelaksanaan terhadap nilai budaya dalam kehidupan politik inilah yang belum terlaksana.

## **PENUTUP**

Fungsi Badan Kehormatan DPRD Tana Toraja belum bekerja terlaksana secara maksimal dalam melakukan penegakan kode etik, di mana masih terdapat pelanggaran kode etik yang belum disikapi berdasarkan tata tertib yang berlaku. Hal ini dikarenakan berbagai hal, baik permasalahan internal yang dalam hal ini terkait independensi Badan Kehormatan, dan juga faktor eksternal yaitu keterlibatan aktif elemen masyarakat dalam mengawasi perilaku anggota DPRD. Strategi kebudayaan dengan menerapkan budaya lokal pada dasarnya dapat menjadi cara untuk semakin meningkatkan kinerja penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Toraja. Kearifan lokal dalam bentuk budaya Longko' menjadi dasar yang sangat kuat dalam penegakan kode etik anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja. Penerapan budaya ini diterjemahkan dalam bentuk peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRD Tana Toraja yang merupakan dasar hukum bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlu pengoptimalan fungsi yang dimiliki Badan Kehormatan, di mana Badan Kehormatan tidak hanya bersifat pasif menunggu pengaduan, melainkan proaktif dalam melakukan penegakan kode etik. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan hukum mengenai keterlibatan elemen masyarakat mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD. Elemen masyarakat pun diharapkan mampu untuk mendorong Badan Kehormatan untuk lebih responsif jika terjadi pelanggaran etik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta
- Busroh, Abu Daud. 2011. *Ilmu Negara*. Cetakan Kedelapan. Bumi Aksara, Jakarta
- Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. PT Grafindo Persada, Jakarta
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad, Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Murhani, Suriansyah. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Pardede, Marulak dan Tim. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta

### Jurnal

- Evirayanti, Nuri. 2009. Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Study pada DPRD Provinsi Jambi). *Jurnal Law Reform*. Volume 4. Nomor 2:111-132
- Junaenah, Inna. 2013. Filosofi Kriteria Pembentuk Undang-Undang: Refleksi Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Konstitusi*. Volume 10. Nomor 3:509-527
- Nugroho, Helmi Nuky. 2016. Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik. *Jurnal Arena Hukum*. Volume 9. Nomor 3:307-327
- Pasande, Diks Sasmanto. 2013. Budaya Longko' Toraja Dalam Perspektif Etika Lawrance Kohlberg. *Jurnal Filsafat*. Volume 23. Nomor 2:117-133
- Ridlwan, Zulkarnain. 2015. Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2:305-327